



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tertib dan tentram perlu dilakukan pengaturan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta harus dilaksanakan upaya-upaya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kebersihan dan Keindahan dalam Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
14. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
17. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
21. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
23. Jalur hijau adalah jalur disepanjang jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon.
24. Taman adalah sebuah tempat yang terencana/sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
25. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
26. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
27. *Dewatering* adalah proses penurunan muka air tanah selama konstruksi berlangsung selain itu juga diperuntukan pencegahan kelongsoran akibat adanya aliran tanah pada galian atau bisa dipaparkan sebagai proses pemisahan antara cairan dengan padatan.
28. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
29. Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, sumber airnya berasal dari mata air, air hujan dan/atau limpasan air permukaan.
30. Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan.
31. Kolam adalah merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan dan/atau hewan air lainnya.

32. Saluran air adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
33. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan/kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya.
34. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak/kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak/sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
35. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
36. Pengemis adalah mereka yang mencari uang dengan cara meminta – minta ditempat umum maupun dirumah-rumah baik dengan menggunakan atau tanpa alat.
37. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap, sehingga berada di kolong jembatan atau emperan toko, jalan, hidup mengelandang sekaligus mengemis.
38. Pelacur adalah setiap orang yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zinah atau perbuatan cabul.
39. Waria adalah seseorang yang secara fisik mempunyai kelamin pria, tetapi penampilan, perasaan dan perilaku seperti seorang wanita.
40. Mucikari atau disebut juga perantara adalah seseorang yang menyediakan tempat maupun menyediakan seorang pelacur baik perorangan maupun terkoordinir untuk mempermudah dan memberikan kesempatan pada seseorang untuk berbuat zinah atau melakukan perbuatan cabul.
41. Beking adalah seseorang yang memberikan perlindungan atau memberikan tempat atau memberikan rasa aman pada pelacur atau orang lain yang melakukan perbuatan cabul atau perbuatan zinah.
42. Perbuatan zinah adalah setiap perbuatan atau berhubungan badan perkelaminan yang tidak terikat perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Perbuatan cabul adalah perbuatan asusila atau tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.
44. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

45. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
46. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
47. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
48. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
49. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
50. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
51. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah, sehingga dapat menimbulkan ketentraman di masyarakat, ruang lingkup ketertiban umum meliputi :

- a. tertib lalu lintas;
- b. tertib tempat-tempat umum/fasilitas umum;
- c. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib lingkungan;

- f. tertib sosial;
- g. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- h. tertib kesehatan; dan
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Kesatu
Tertib Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu-lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban pengguna jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sedo/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas serta pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya; dan
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.
- (2) Kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor dilarang menggunakan jalur lalu lintas yang bukan peruntukannya.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila mendapat ijin dari SKPD yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyebrangan (*zebra cross*) dan atau terowongan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap kendaraan umum, pribadi, perusahaan yang memasuki kota tenggarong harus dalam keadaan bersih.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan sejenis empat yang bermesin dua tak.

Pasal 8

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 9

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran permen karet; dan
 - c. meludah sembarangan.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari SKPD yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut terbuka; dan
- c. melakukan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari SKPD yang berwenang.

Pasal 12

Bagian Kedua

Tertib Tempat-Tempat Umum dan Fasilitas Umum

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu-lintas lebih dari 1 x 24 jam;
 - d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum;
 - h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain, bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu

penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air;

- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
 - j. menerbangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
 - k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
 - l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - m. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - n. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
 - o. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
 - q. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
 - r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - s. memakir kendaraan bermotor di atas trotoar; dan
 - t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila telah mendapat izin dari SKPD yang berwenang.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan atau jalan layang.

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam dan Situ

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membuat rakit, keramba dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/ *water way*;
 - b. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian atau tempat tinggal, tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau; dan
 - c. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintas saluran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk, dan danau.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pekerjaan galian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam milik Pemerintah Daerah;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam milik Pemerintah Daerah dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/umum.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas; dan
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi sebelum meter air.

Pasal 18

Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, pertanian dan irigasi atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dilarang melakukan proses *dewatering* yang berdampak pada lingkungan.

Bagian Keempat Tertib Tempat Usaha

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pembuatan, perakitan, penjualan, memasukan, mengoperasikan, menyimpan becak dan sejenisnya wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan kegiatan kendaran bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah Pemotongan Hewan untuk acara peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim, wajib mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, ke- dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari SKPD yang berwenang; dan
- b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin petugas yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- d. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan; dan
- e. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni di sekitarnya.

Bagian Keenam
Tertib Sosial

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. mencari upah jasa dari penggelapan mobil dan usaha lainnya di persimpangan jalan dan/atau lampu merah;
- b. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- c. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zinah atau perbuatan cabul;

- e. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum maupun terselubung untuk melakukan perbuatan cabul;
- f. berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu, didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap yang karena tingkah lakunya tersebut dapat mencurigakan atau menimbulkan suatu anggapan sebagai pelacur;
- g. bertindak sebagai mucikari atau perantara dengan mengkoordinir satu atau beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai pelacur, waria dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul; dan
- h. bertindak sebagai beking yang melindungi pelacur, waria dan/atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.

Bagian Ketujuh
Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan

Paragraf Kesatu
Tertib Bangunan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan-tumbuhan lain, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ, ruang milik waduk, ruang milik, danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower tersebut.

Paragraf Kedua
Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib :
- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar/saluran air (*drainase*), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
 - e. memelihara dan merapikan rumput tanam, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e, dikhusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada disekitar lingkungan jalan protokol dan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Bagian Kedelapan
Tertib Kesehatan

Paragraf Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.

- (3) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga dan SKPD yang berwenang.

Paragraf Kedua
Minuman Beralkohol

Pasal 32

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.
- (4) Produksi dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh SKPD yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum minuman beralkohol.

Paragraf Ketiga
Kawasan Bebas Asap Rokok

Pasal 34

- (1) Dilarang merokok diluar tempat – tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Dilarang mendistribusikan dan menjual rokok kepada anak dibawah umur.

Bagian Kesembilan
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa mempunyai izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam satu surat izin yang dimiliki.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Instansi terkait dan SKPD yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pribadi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan pencemaran lingkungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada :
 - a. Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara, apabila gangguan merupakan perbuatan pelanggaran; dan
 - b. SKPD terkait, apabila gangguan disebabkan oleh gangguan alam.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui Lurah atau Camat setempat.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaporkan suatu kejadian gangguan ketertiban, ketentraman dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses laporan seseorang dan/atau badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (4) dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, dilakukan penilaian ketertiban, kebersihan dan keindahan secara periodik mulai dari tingkat desa dan/atau kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon, menara komunikasi dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari SKPD yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut-atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak sarana atau prasarana umum, pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman umum, dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP yang dalam tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam ketentraman umum, bersama SKPD terkait lainnya.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya ke Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Indonesia.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31, 33, 34 dan 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini selain Pasal-Pasal sebagaimana tersebut pada ayat (1) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah, dan secara teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 1985 tentang Kebersihan dan Keindahan dalam Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2013
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2013 NOMOR**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	MELTRIN P. SIBARANI, SH, MH	Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan	

